

TESIS

**PERAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN
UPAH MINIMUM YANG BERKEADILAN DI DALAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL**



Diajukan oleh

ANDREAN ATMA MAULANI

NIM. 2220215310103

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

TESIS

PERAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN UPAH MINIMUM YANG BERKEADILAN DI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL



Diajukan oleh

ANDREAN ATMA MAULANI

NIM. 2220215310103

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**PERAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN
UPAH MINIMUM YANG BERKEADILAN DI DALAM
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

ANDREAN ATMA MAULANI

NIM. 2220215310103

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



**Dr. Saprudin, SH., LL.M.
NIP. 19820610200501 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

**JUDUL : EKSISTENSI DEWAN PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN UPAH
MINIMUM YANG BERKEADILAN DI DALAM HUBUNGAN
INDUSTRIAL**

NAMA : ANDREAN ATMA MAULANI

NIM : 2220215310103

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing



**Dr. Saprudin, SH., LL.M.
NIP. 19820610200501 1 002**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andrean Atma Maulani
NIM : 2220215310103
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Andrean Atma Maulani
NIM. 2220215310103

MAULANI, ANDREAN ATMA. 2024. PERAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN UPAH MINIMUM YANG BERKEADILAN DI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 102 Halaman.

RINGKASAN

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Selanjutnya, Pasal 28D ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Untuk melaksanakan amanat konstitusi maka untuk perlindungan terhadap pekerja/buruh dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut mengenai perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan pekerja/buruh dijabarkan di dalam ketentuan Bab X. Berkaitan dengan Pengupahan pada awalnya diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah *reform-oriented research* yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum primer adalah terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis.

Pengaturan mengenai Dewan Pengupahan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Tahun 2004 ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan yang kemudian diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.03/Men/I/2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Pengaturan Dewan Pengupahan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Adapun pengaturan sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan

Tata Kerja Dewan Pengupahan.

Peran Dewan Pengupahan di dalam penetapan upah minimum yang berkeadilan setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya hanya sebatas bermusyawarah dalam kerangka memberikan usul penetapan upah minimum kepada Gubernur. Hal tersebut dilakukan karena penentuan upah minimum sudah diatur secara rigid dalam rumus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Padahal sebelum diberlakukannya ketentuan tersebut dimana upah minimum masih berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Dewan Pengupahan mempunyai peran aktif dalam survei KHL sebagai salah satu komponen dalam pertimbangan penetapan upah minimum.

MAULANI, ANDREAN ATMA. 2024. PERAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN UPAH MINIMUM YANG BERKEADILAN DI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 102 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Peran Dewan Pengupahan, Upah Minimum, Hubungan Industrial

Tujuan penelitian tesis yang berjudul “Peran Dewan Pengupahan Dalam Mewujudkan Upah Minimum Yang Berkeadilan Di Dalam Hubungan Industrial” adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan mengenai Dewan Pengupahan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk mengetahui serta menganalisis mengenai peran Dewan Pengupahan di dalam penetapan upah minimum yang berkeadilan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, pengaturan mengenai Dewan Pengupahan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Pada Tahun 2004 ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan yang kemudian diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.03/Men/I/2005 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Pengaturan Dewan Pengupahan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Adapun pengaturan sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan. Kedua, Peran Dewan Pengupahan di dalam penetapan upah minimum yang berkeadilan setelah berlakunya ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya hanya sebatas bermusyawarah dalam kerangka memberikan usul penetapan upah minimum kepada Gubernur. Hal tersebut dilakukan karena penentuan upah minimum sudah diatur secara rigid dalam rumus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Padahal sebelum diberlakukannya ketentuan tersebut dimana upah minimum masih berdasakan Kebutuhan Hidup Layak, Dewan Pengupahan mempunyai peran aktif dalam survei KHL sebagai salah satu komponen dalam pertimbangan penetapan upah minimum.

MAULANI, ANDREAN ATMA. 2024. THE ROLE OF THE WAGE COUNCIL IN REALIZING A FAIR MINIMUM WAGE IN INDUSTRIAL RELATIONS. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 102 pages.

ABSTRACT

Keywords: Role of Wages Council, Minimum Wages, Industrial Relations

The purpose of the thesis research entitled "The Role of the Wage Council in Realizing a Fair Minimum Wage in Industrial Relations" is to find out and analyze the regulations regarding the Wage Council before and after the enactment of the Job Creation Law, and to find out and analyze the role of the Wage Council in determining a fair minimum wage.

The research results obtained are: First, the arrangements regarding the Wage Council before the enactment of the Job Creation Law were carried out based on the provisions regulated in the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. In 2004, Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 107 of 2004 concerning the Wage Council was stipulated, which was then followed by the enactment of Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: Per.03/Men/I/2005 concerning Procedures for Proposing Membership to the National Wage Council. The arrangements for the Wage Council after the enactment of the Job Creation Law are based on the provisions of Government Regulation Number 36 concerning Wages which were later amended by Government Regulation Number 51 of 2023. The arrangements for implementing these provisions are Minister of Manpower Regulation Number 13 of 2021 concerning Procedures for Appointment and Dismissal, and Replacement of Wage Council Members, and Working Procedures of the Wage Council. Second, the role of the Wage Council in determining a fair minimum wage after the provisions of the Job Creation Law and its implementing regulations come into force is only limited to deliberation within the framework of providing recommendations for determining the minimum wage to the Governor. This is done because the determination of the minimum wage has been rigidly regulated in a formula based on Government Regulation Number 51 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. In fact, before the enactment of this provision where the minimum wage was still based on Decent Living Needs, the Wage Council had an active role in the KHL survey as one of the components in considering minimum wage determination.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas segala anugerah dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul: **PERAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM MEWUJUDKAN UPAH MINIMUM YANG BERKEADILAN DI DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tesis ini banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis di dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2022 Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ganjaran berupa pahala yang dilipatgandakan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan Tesis ini sampai selesai. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Hormat Penulis

Andrean Atma Maulani
NIM. 2220215310103

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS ..	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	31
G.Sistematika Penulisan.....	35
BAB II PENGATURAN MENGENAI DEWAN PENGUPAHAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA.....	37
A. Pengaturan mengenai Dewan Pengupahan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.....	37
B. Pengaturan mengenai Dewan Pengupahan Sesudah Berlakang Undang-Undang Cipta Kerja.....	56
BAB III PERAN DEWAN PENGUPAHAN DI DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM YANG BERKEADILAN.....	75
A. Penetapan Upah Minimum sebelum berlakunya Undang- Undang Cipta Kerja.....	75

B. Penetapan Upah Minimum sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.....	89
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	